

FENOMENA PERNIKAHAN *SIKUM* DAN BAWAH UMUR DI DUKUH PLOSO KEREP, DESA PRAWOTO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI

Siti Malaiha Dewi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Email: dewimalaiha@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini diawali ketertarikan penulis terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Dusun Ploso Kerep salah satu wilayah Desa Prawoto yang berbeda dari daerah lain, antara lain soal motif dan dampak. Faktor ekonomi tidaklah menjadi faktor utama. Dampak pernikahan dini yang umumnya berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian, dan terganggunya fungsi reproduksi perempuan tidak dijumpai. Motif pernikahan dini di sana adalah: 1) Kebanggaan orang tua jika anaknya menikah di usia belia; 2) Kemauan sendiri anak untuk menikah sebab menganggap kebahagiaan hidup adalah dengan berkeluarga; 3) Pemahaman terhadap satu prinsip “menolak *mafsadat* lebih utama daripada mengambil *maslahat*”, maka menikah dini lebih utama bagi mereka sebagai pencegah terjadinya zina; dan 4) Telah hamil duluan. Berdasarkan analisis data kualitatif menunjukkan bahwa pernikahan

di bawah umur dilaksanakan dengan dua model, yaitu: 1) sistem *sikum* atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA; 2) Pernikahan di bawah umur tercatat di KUA melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan.

Kata Kunci: *Sikum*, Pernikahan bawah umur, Ploso Kerep

ABSTRACT

This article begins with the interest of the author in the phenomenon of underage marriages that commonly found in Ploso Kerep one of Prawoto Village region. This phenomenon differs from such underage marriage in other villages particularly in its motive and impact. Generally, underage marriage in other places based on economic factors, high divorce rate, and the disruption of women's reproductive function, the case of Ploso Kerep is different. Based on the qualitative data analysis have shown: underage marriage motives for the people of Ploso Kerepare: 1) Pride of the parents as the child got married at a young age; 2) The child's own willingness to marry as the common understanding about the happiness of life is to have family; 3) General understanding that "rejecting risks" is more important than "taking benefit", then early marriage is more important for them as prevention of adultery; And 4) Pregnancy which requires early marriage. Underage marriage in Ploso Kerep is carried out with two models, namely: 1) Sikum or unrecorded marriage; 2) Registered marriage with former dispensation permitted by the court.

Keywords: *Sikum*, underage marriages, Ploso Kerep

A. Pendahuluan

".....Pernikahan dini, bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat, merasakan semua. Pernikahan dini, sebaiknya janganlah terjadi.....", demikian penggalan lagu dengan judul "Pernikahan Dini" ciptaan Melly Goeslow yang dinyanyikan oleh Agnes Monica sekaligus sebagai *soundtrack*

sinetron dengan judul “Pernikahan Dini” dimana Agnes Monica menjadi pemeran utamanya, memerankan Dini yang harus menikah dengan Gunawan di usia dini akibat terjadi ‘kecelakaan” alias hamil duluan yang populer tayang di televisi pada Tahun 2000an. Selain menggambarkan ketidaksiapan Dini dan Gunawan (suaminya yang juga masih usia SMA) dalam menghadapi kehamilan dan kelahiran anak mereka, sinetron tersebut juga menggambarkan ketidaksiapan secara psikologis dan ekonomi, dalam berumah tangga. Akibatnya, pertengkaran, percekocan, dan konflik terjadi setiap hari dan berujung hampir terjadinya perceraian.

Tidak hanya di sinetron, fenomena terjadinya pernikahan dini dan di bawah umur realitanya masih banyak terjadi di sekitar kita. Hasil studi *United Nations Childrens Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa satu dari empat orang anak perempuan di Indonesia menjadi korban pernikahan usia anak. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun (www.unicef.org/id.laporan_perkawinan_usia_anak). Tingginya angka tersebut, maka tak heran kalau *United National Development Economic and Social Affair* (UNDESA) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi serta mayoritas tidak tercatat.

Sebetulnya negara tidak tinggal diam menghadapi persoalan di atas. Tahun 1974 sudah keluar undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya secara spesifik mengatur persoalan kewajiban pencatatan dan batas minimal usia pernikahan. Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. Sedangkan Batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Penetapan usia minimal di atas bukan tanpa alasan, Kecuali buku ‘Indahnya Pernikahan Dini’ karya Mohammad Fauzul Adhim, hampir semua hasil penelitian dan buku yang penulis temukan

menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat itu dampaknya buruk baik secara sosial, hukum, ekonomi, psikologis, kesehatan reproduksi bagi pasangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Sebut saja kumpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama di Tahun 2013 dengan judul: “Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat”. Buku yang merupakan hasil penelitian di tujuh propinsi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan ini menunjukkan bahwa problem yang sering muncul dari Perkawinan di bawah umur adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga sebagai akibat konflik karena sikap dan pasangan yang belum dewasa (apalagi ketika perkawinan dilakukan karena perempuannya hamil terlebih dahulu). Sedangkan problem yang muncul atas perkawinan tidak tercatat yaitu sulitnya mendapat pengesahan status anak karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak di luar kawin yang pada gilirannya akan sulit mendapatkan surat akte kelahiran dan pengurusan harta waris di pengadilan.

Buku di atas juga mengungkap bahwa perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan di bawah umur menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya. Antara lain: 1) hilangnya masa anak yang ceria bagi perempuan yang menikah di bawah umur karena mereka dikondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa; 2) kedudukan perempuan sebagai istri dalam perkawinan tidak tercatat menjadi tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak yang dilahirkan menjadi tidak diakui sebagai anak ayahnya. Implikasi lainnya, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, berbagi harta *gono gini*, mewariskan dan implikasi hukum lainnya; 3) Perempuan yang menikah tidak tercatat dan di bawah umur telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya, khususnya terkait dengan hak-hak reproduksinya. Sebagai istri, dalam beberapa

kasus ketika perkawinan dan keluarga yang dibangun tidak diawali dengan keinginan dan cinta dari pasangan, maka selama perkawinan tersebut harus berhubungan seksual dengan lelaki yang tidak dikehendaknya, tidak terlibat dalam memutuskan kapan dan berapa kali akan hamil/melahirkan. Posisinya sebagai ibu, perempuan yang menikah di bawah umur menyebabkan perempuan kurang pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam mendidik putra-putrinya. Tidak cukup pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki akan memberikan dampak tersendiri tatkala sewaktu-waktu ia dituntut untuk berperan sebagai kepala keluarga akibat perceraian. (Kustini, 2013: XV).

Senada dengan buku di atas, hasil penelitian Hendy Hemawan dengan judul 'Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)' terungkap bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tingginya angka perceraian tersebut erat kaitannya dengan tingginya angka perkawinan di usia dini. Persentase perceraian di Pengadilan Agama Klaten yang disebabkan karena pasangan menikah pada usia dini ada sekitar satu sampai satu setengah persen pertahun (dari jumlah data perceraian secara keseluruhan) atau lebih dari 50 persen pertahun (dari jumlah pernikahan dini tiap tahunnya). (digilib.uin-suka.ac.id/5643, diakses 29 Juli 2016).

Dampak buruk pernikahan dini juga ditulis oleh Fatkhuri dalam penelitian yang berjudul 'Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010). Pernikahan hanya membawa penderitaan dan kecenderungan berakhir pada perceraian. Persaudaraan menjadi pecah dan anak-anak menanggung beban psikologis. Selain itu, pernikahan dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/117/jtptiain-gdl-fatkhuri_055842-1-051111021.pdf diakses 29 Juli 2016).

Meskipun berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan begitu banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini tidak tercatat, namun kenyataannya di berbagai daerah di Indonesia terjadi pernikahan usia dini dan tidak tercatat. Fenomena ini pun terjadi di salah satu dukuh di wilayah Kabupaten Pati tepatnya di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mayoritas keluarga yang berprofesi sebagai petani *sanggem* (petani yang menggarap lahan Perhutani) ini delapan puluh persen dari 800 Kepala Keluarga (KK) yang ada menikah di bawah umur dan tidak tercatat atau masyarakat sana menyebutnya dengan istilah pernikahan *sikum*. Hal ini diakui Kepala Desa Prawoto (22 April 2016) bahwa memang pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Dukuh Ploso Kerep meskipun jumlah pasti sulit diketahui sebab rata-rata dilakukan secara *sikum*. Bukan karena faktor ekonomi menurutnya, tetapi lebih kepada nilai masyarakat di sana yang secara turun temurun demikian. “Kebo niku nek tuwo larang regone tapi nek anak wedok tambah tuwo tambah ino” (semakin dini anak perempuan dinikahkan maka menjadi kebanggaan, sebaliknya semakin berusia itu hanya memalukan keluarga). Begitu juga berlaku dengan anak laki-laki, “cah lanang yen wis kuat ngangkat watu, wis wayahi rabi” (anak laki-laki jika sudah mampu mengangkat batu sudah saatnya menikah).

Berdasar pada fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pernikahan *sikum* dan di bawah umur Di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukoilo, Kabupaten Pati terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dan pokok permasalahan.

B. Pembahasan

1. *Setting* sosial Petani *Sanggem* Dukuh Ploso Kerep

Dukuh Ploso Kerep adalah salah satu Dukuh di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang secara geografis sulit

dijangkau karena wilayahnya yang berada di pegunungan Kendeng. Akses untuk sampai ke dukuh tersebut cukup lama dan sulit. Dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam dari pusat desa dengan melewati jalan berbatu yang menanjak. Bahkan di musim hujan jalan banyak terputus akibat longsor sehingga warga dukuh tidak bisa mengakses ke luar dukuh (hasil observasi tanggal 20 Mei 2016).

Sulitnya akses untuk masuk dan keluar dukuh sebagaimana tergambar di atas ternyata tidak berkorelasi dengan sulitnya perekonomian warga di sana yang berjumlah kurang lebih 800 KK. Tampak berjajar rumah-rumah yang berdiri secara permanen dengan bahan batu bata, disamping juga masih terdapat beberapa rumah joglo kayu khas daerah Pati. Rata-rata mereka memiliki perangkat rumah tangga lengkap seperti televisi, *magic com*, motor, bahkan mobil. Penampilan ibu-ibu yang kesehariannya duduk santai bergerombol di depan rumah mulai siang sampai sore hari pun terlihat orang yang berada. Busana muslim yang dikenakan pada saat acara jamiyah tahlil atau saat mengantar anaknya mengaji di TPQ pun sangat *up date* dan di tangan mereka tergeggam *hand phone android* dengan merk terkenal.

Setelah ditelisik ternyata arus uang masuk ke Dukuh Ploso Kerep termasuk kategori deras sebab mayoritas laki-laki di sana bekerja di luar kota tepatnya di Jakarta mulai jadi tukang batu hingga kontraktor. Sedangkan perempuannya mayoritas sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya merawat anak dan selebihnya digunakan untuk mengobrol dengan tetangga (*nonggo*). Tidak ada aktivitas mereka yang menghasilkan uang sebab bagi mereka mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki. Sedangkan ibu-ibu yang sudah berusia lanjut mayoritas menggarap lahan Perhutani dengan berbagai macam tanaman mulai jagung, ketela, hingga sayur-sayuran dengan membayar uang sewa yang diatur oleh Perhutani dan desa. Petani demikian disebut dengan petani *sanggem*.

Mayoritas warga dukuh Ploso Kerep beragama Islam ber_ *mazhab ahlusunnah wal jamaah*. Organisasi kemasyarakatan

Nahdlatul Ulama (NU) menjadi satu-satunya organisasi yang ada sebagai tempat ber_ *jam'iyah* dan berjamaah. Kegiatan rutin yang diikuti adalah kumpulan selapanan *tablil* dan *berjanjen* yang pelaksanaannya secara bergilir dari rumah ke rumah. Diantaranya *Jamiyah Muslimat NU 'Mar'atus Sholihah'* yang beranggotakan tiga ratus ibu-ibu.

Mayoritas penduduk hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan banyak yang tidak tamat khususnya mereka yang berjenis kelamin perempuan meskipun SD tersebut berada di dukuh tersebut. Beberapa ada yang menamatkan SLTP dan hanya ada dua orang yang lulus sarjana strata satu. Rendahnya minat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bukan karena faktor ekonomi tetapi karena nilai yang diyakini mereka bahwa pendidikan tidaklah penting tetapi yang penting adalah berkeluarga.

2. Praktik Pernikahan *Sikum* dan Di Bawah Umur di Dukuh Ploso Kerep

Berdasar hasil wawancara dan observasi di lapangan diperoleh data bahwa pernikahan di bawah umur dan *sikum* di Dukuh Ploso Kerep banyak terjadi. Namun, jumlah pasti tidak diketahui. Baik pihak desa maupun KUA Sukolilo II tidak bisa memberikan datanya. Hal ini dimaklumi sebab pernikahan yang dilakukan memang tanpa pencatatan. Kalau ada yang tercatat itu karena menikah di bawah umur dengan pengajuan dispensasi nikah.

Dispensai nikah diajukan oleh mereka yang ditolak menikah oleh KUA dengan mendapat surat N9 karena usia mereka di bawah ketentuan UU pernikahan. Berbekal surat N9 tersebut, kemudian mereka mengajukan dispensasi ke pengadilan agar bisa menikah secara sah menurut negara.

Tahun 2016 tercatat di KUA Sukolilo II ada tiga pasangan pelaku pernikahan di bawah umur yang bisa menikah secara resmi karena dispensasi. Alasan yang diajukan antara lain telah

berhubungan badan dua kali, telah hamil lima bulan, dan telah hamil empat bulan. Alasan tersebut dikemukakan secara vulgar karena itulah yang terjadi dan memang dengan alasan itulah mereka bisa dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya (Hasil wawancara dengan pasangan pernikahan di bawah umur P & T Tanggal 20 April 2016). Mereka juga tidak malu mengungkapkan fakta tersebut sebab bagi mereka “daripada kelonan ora kawinan”, maka lebih baik mereka mengajukan nikah meskipun melanggar ketentuan perundangan (Hasil wawancara dengan pasangan pernikahan di bawah umur P & T tanggal 20 April 2016).

Pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk pernikahan di bawah umur yang terjadi di Dukuh Ploso Kerep, yaitu: *pertama*, tercatat secara resmi di KUA dengan proses mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan; *kedua*, pernikahan di bawah umur tidak tercatat atau dikenal dengan pernikahan *sirri* atau *sikum*. Meski *sirri*, tetapi prosesi pernikahan tidak berbeda dengan pernikahan tercatat. Ada resepsi, ada *gawe* yang mengundang banyak orang. Bahkan tidak jarang kerbau sebagai kebanggaan mereka juga disembelih sebagai rasa syukur atas terjadinya pernikahan. Bedanya, dalam prosesi *ijab qobul* tidak dihadiri KUA, tetapi hanya tokoh agama atau kyai yang hadir menikahkan. Menurut salah satu tokoh agama hal tersebut dilakukan dengan memegang prinsip “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”.

Nilai tersebut sangat kuat tertanam pada mayoritas warga di sana sehingga pernikahan *sikum* sudah menjadi hal yang biasa sebagaimana diungkapkan oleh Bu ST: “Nek mriki biasane ya cukup sikum mbak, tapi nek pingin angsal surat nikah njeh niku kedahe bayar denda”. Jadi mereka mayoritas tidak memiliki surat nikah walaupun menginginkan surat nikah mereka harus membayar sejumlah uang atau yang disebut dengan uang denda.

Rata – rata pelaku pernikahan di bawah umur adalah mereka (baik laki-laki maupun perempuan) yang berusia di bawah umur antara usia 15 tahun, bahkan ada yang baru saja lulus SD dinikahkan

dan belum lulus SMP dinikahkan (Hasil wawancara dengan Kades Prawoto, tanggal 18 Mei 2016). Senada dengan Kades tersebut, Ibu S pun mengungkapkan bahwa mencabut paksa putrinya pada saat kelas dua SMP atau umur 14 tahun sebab ada yang melamar, "Mumpung ono sing karep mbak, ngelamar anakku. Bocahe tak takoni yo wis gelem, yo wis langsung tak nikahke mbak" (Hasil wawancara tanggal 20 April 2016). Sementara sang putri berinisial L mengatakan bahwa memang sudah malas melanjutkan sekolah dan dengan senang hati memilih tawaran orang tuanya untuk segera menikah.

Setelah menikah, mayoritas laki-lakinya merantau sebagai tukang batu di Jakarta sementara perempuannya ada yang bertani *sanggem* dan ada pula yang menjadi ibu rumah tangga saja. Setahun sekali suami mereka baru pulang. Bahkan ketika istri mereka melahirkan hanya sekitar 36 hari (*selapan*) saja para suami menunggu di rumah. Meski demikian para istri di sana *nrimo* karena bagi mereka suami tugasnya mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

Terkait dengan fungsi reproduksi perempuan yang menikah di bawah umur, diketahui bahwa mereka melahirkan dengan normal dan sehat-sehat, sebagaimana diungkapkan oleh ketua Muslimat bahwa pernikahan di bawah umur tidak menjadi masalah meski masih anak-anak menikah langsung punya anak kondisinya sehat-sehat, "cilik-cilik langsung nikah trus punya anak ya sehat-sehat". Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama di Tahun 2013 Perempuan yang menikah tidak tercatat dan di bawah umur telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya, khususnya terkait dengan hak-hak reproduksinya. Secara biologis alat-alat reproduksi anak-anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan justru akan menjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang

akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan (Kustini, 2013).

Penelitian Desiyanti menguatkan dampak buruk pernikahan di bawah umur. Dalam JIKMU, Vol 5 No 2 April 2015 menuliskan bahwa pernikahan dini di kalangan remaja cenderung berdampak negatif pada remaja terutama soal sosial ekonomi dan mental psikologis. Juga soal reproduksi dimana anak usia 15-19 tahun rentan meninggal saat melahirkan dibandingkan usia yang lebih dari itu.

Tidak hanya soal kesehatan reproduksi perempuan yang tidak terganggu, tingkat perceraian yang tinggi akibat pernikahan dini yang terjadi di berbagai tempat seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama di Tahun 2013 dan Hendy Hemawan dengan judul ‘Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)’, serta Fatkhuri dalam penelitian yang berjudul ‘Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008- 2010). Pernikahan hanya membawa penderitaan dan kecenderungan berakhir pada perceraian pun tidak terjadi di Dukuh Ploso Kerep, sebagaimana dikemukakan oleh kepala Desa Prawoto sebagai berikut:

“Tidak ada hubungannya perceraian dengan pernikahan dini. Perceraian di sana jarang. Walaupun terjadi perceraian sebabnya bukan karena pernikahan dini. Tetapi karena faktor ekonomi. Kalau pernikahan dini malah cintanya *mateng*. Orang tua pun mem_*back up*, sebab mayoritas pernikahan dini karena dijodohkan orang tua, maka orang tua pun merasa bertanggung jawab agar perkawinanya langgeng”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa di Ploso Kerep pernikahan

di bawah umur tidak berkorelasi dengan tingginya angka perceraian.

Hal di atas diduga karena mereka langsung hidup terpisah dimana laki-laki langsung pergi merantau sehingga gesekan, konflik pun jarang terjadi. Perempuan di sana pun sangat percaya kepada suami mereka yang merantau. Tidak mau berfikir macam-macam, yang penting nafkah lancar, demikian ungkapan salah satu ibu muda berinisial C yang sudah ditinggal merantau sejak sebulan pernikahan mereka. Merujuk pada indikator kebahagiaan keluarga yang dikemukakan Marajo dala Sari & Rahmawati dalam Jurnal Psikologi Volume 7 Nomor 1 April 2012 yang menyatakan kebahagiaan itu ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Hal tersebut bisa dicapai jika pasangan suami istri bisa saling menyelaraskan komunikasi dan saling menyesuaikan diri.

3. Menguak motif Pernikahan *Sikum* dan Di Bawah Umur di Dukuh Ploso Kerep

Berbeda dengan motif pernikahan di berbagai tempat dimana faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya ditemukan oleh Devi dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi SOROT* Volume 1 Nomor 1 (<http://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/7914> diakses tanggal 25 April 2016). Di Dukuh Ploso Kerep justru faktor ekonomi bukan menjadi faktor utama. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa, pihak KUA Sukolilo II, dan sebagian warga Ploso Kerep. Motif mereka melakukan pernikahan di bawah umur adalah: *Pertama*, Anggapan orang tua yang semakin dini putrinya menikah maka semakin bangga. “kebo nek tambah tuo tambah larang, tapi cah wedok tambah tuo entek regone”.

Kebahagiaan dan kebanggaan juga diungkapkan Ibu S yang menikahkan putrinya pada usia 14 tahun,

“Lah kpiye maneh mbak, adate wong kene lah ngono iku. Bapake namung kerja bangunan nek Jakarta, aku nek ning alas (kebun) yo durung iso hasil opo-opo. digawe bayar sekolah kadang iseh kuwalahan, nisan bocahe rodo roso-roso sekolah, yo wis nikah cilik ora nopo-nopo mbak, ben aku ndang nduwe putu (cucu), ngene iki aku wis seneng anaku wis kawin. hehehe” (wawancara tanggal 28 April 2016).

Ungkapan kebahagiaan pun sama disampaikan oleh Ibu Parmi bahwa sudah ada yang melamar putrinya sewaktu lulus SD, *“Kolo niku kyambake sampun wonten ingkang ngarepake mbak, dadose njih mpun nikah mawon. Bocahe tak takoni yo wis gelem, yo langsung tak nikahke mbak”* (Wawancara tanggal 26 April 2016)

Data di atas juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur kedua justru berasal dari anak itu sendiri baik anak laki-laki maupun perempuan. Mereka secara sukarela menikah meski masih sekolah dan rela melepaskan sekolahnya, karena mereka sudah merasa malas belajar. Bagi mereka nilai yang ditanamkan orang tua mereka bahwa berkeluarga adalah hal yang terpenting dalam hidup adalah nilai yang harus diikuti. Pendidikan bukanlah sesuatu yang penting, mereka hanya sekedarnya untuk mengisi kekosongan sampai ada yang datang melamar. Hal ini diwariskan secara turun temurun sehingga dianggap sebagai kebenaran. Jadi, pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat berpengaruh dan mengkonstruksi sedemikian rupa pola pikir anak-anak terhadap pernikahan dini sebagaimana disampaikan Justin dalam Desiyanti (JIKMU, Vol 5 No 2 April 2015) pun berlaku disana.

Motif ketiga terjadinya pernikahan di bawah umur adalah pemahaman terhadap satu prinsip “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”, maka orang tua cepat-cepat menjodohkan anak-anak mereka daripada mereka berzina, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H “.....dari pada pacaran-pacaran ngoten niku ya mending nikah njeh ra mbak, malah boten

ngelanggar peraturan agama, senajan melanggar hukum negara”. Jadi mereka sangat sadar bahwa apa yang dilakukan melanggar aturan negara khususnya soal batas usia perkawinan tetapi mereka lebih takut melanggar aturan negara jika anak mereka melakukan perzinahan, apalagi jika anak mereka perempuan dan sudah hamil duluan. Orang tua menjadi repot dan susah payah untuk mencarikan suami bahkan banyak juga yang berusaha membeli calon suami untuk anaknya yang tengah hamil dengan mobil, rumah, atau barang lainnya.

C. Simpulan

Pernikahan di bawah umur di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati banyak terjadi. Namun, jumlah pasti tidak diketahui, sebab mayoritas dilakukan tanpa pencatatan di KUA atau secara *sirri*. Ada dua bentuk pernikahan di bawah umur yang terjadi di Dukuh Ploso Kerep, yaitu: *pertama*, tercatat secara resmi di KUA dengan proses mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan; *kedua*, pernikahan di bawah umur tidak tercatat atau dikenal dengan pernikahan *sirri* atau *sikum*. Meski *sirri*, tetapi prosesi pernikahan tidak berbeda dengan pernikahan tercatat, ada resepsi dan ritual umumnya.

Motif terjadinya pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik dari orang tua, anak maupun keduanya. Yang berkaitan dengan orang tua diantaranya menikahkan anak di usia belia dipandang kebanggaan dan keberhasilan. Sementara yang berkaitan dengan anak adalah anggapan kebahagiaan hidup adalah dengan berkeluarga; anggapan menikah dini sebagai pencegah terjadinya zina serta pernikahan dini sebagai penyelesaian kehamilan yang tidak diinginkan.

Dampak pernikahan dini di dusun ini tidak berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian, dan terganggunya fungsi reproduksi perempuan. Namun demikian, praktik demikian tetap melanggar

undang-undang perkawinan sehingga diperlukan upaya pencegahan. Diantaranya dengan cara: 1) Mengumpulkan tokoh agama dan mensosialisasikan kepada mereka untuk tidak menikahkan pasangan di bawah umur; 2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur melalui *jamiyyah-jamiyyah tablil*; dan 3) Pihak desa serta KUA berkomitmen menolak ajuan pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil, 2012, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2012
- Desiyanti, Irne W., 2015, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado” dalam *JIKMU*, Vol 5 No 2 April 2015 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/issue/view/941>
- Devi, Putu Shanty, “Perkawinan Usia Dini : Kajian Sosiologis Tentang Struktur Sosial Di Desa Pengotan Kabupaten Bangli,” dalam *JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI SOROT* Volume 1 Nomor 1 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/7914>
- Hemawan, Hendy, 2010, *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. digilib.uin-suka.ac.id/5643
- Fatkhuri**, Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008- 2010). Skripsi. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/117/jtptiain-gdl-fatkhuri05-5842-1-051111021.pd>
- Kustini (ed). 2013. Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta
- Sari, Kurnia Suci & Rahmawati, Agustin. 2012, “Penerimaan Diri dan Keharmonisan Perkawinan Remaja Perempuan yang Menikah Dini di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura” dalam *Jurnal Psikologi* Volume 7 Nomor 1 April 2012